## **ABSTRAK**

Parkir merupakan istilah yang sudah tidak asing khususnya bagi pengendara sepeda motor dan mobil ketika ingin meninggalkan kendaraannya untuk sementara waktu. Biasanya lahan yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan sudah disediakan oleh tempat-tempat yang ingin kita kunjungi. Dalam kegiatan parkir ini ada tempat yang mengharuskan pengguna lahan parkir membayar parkir dan ada juga yang tidak atau bisa dibilang parkir gratis. Tetapi bagaimana jika lahan parkir yang seharusnya tidak berbayar justru dipungut biaya parkir oleh orang-orang asing seperti yang terjadi di Objek Wisata Rumah Foto PKOR Way Halim yang dikaji dalam judul penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah praktik penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir di Objek Wisata Rumah Foto PKOR Way Halim 2) bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir di Objek Wisata Rumah Foto PKOR Way Halim. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir di Objek Wisata Rumah Foto PKOR Way Halim dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir di Objek Wisata Rumah Foto PKOR Way Halim. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir dilakukan secara liar oleh warga sekitar yang bertempat tinggal di dekat lokasi objek wisata. Mengenai jumlah tarif parkir, juru parkir menentukan setiap kendaraan dikenakan biaya Rp. 5.000 yang harus diberikan oleh pengguna lahan parkir. Penarikan uang parkir ini dikenakan setelah pengunjung selesai berparkir atau setelah ingin pulang. Penarikan tarif parkir dan kebersihan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar begitu saja tanpa adanya kesepakatan dan izin dari pihak manapun, dengan kata lain juru parkir hanya ingin mengambil keuntungan sendiri karena sudah secara jelas bahwasannya sebenarnya area tersebut merupakan area bebas parkir sesuai yang tertara pada tulisan di area objek wisata rumah foto. Hasil dari penarikan parkir ini tidak dikelola dan tidak digunakan oleh para pihak objek wisata rumah foto atau pihak PKOR itu sendiri, melainkan digunakan untuk kebutuhan pihak juru parkir itu sendiri demi kepentingan pribadi. Ditinjau dari hukum Islam bahwa praktik penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir di objek wisata rumah foto PKOR Way Halim, Bandar Lampung tidak sesuai dengan ketentuan syara' atau ketentuan hukum Islam, sebab lebih banyak mengandung unsur mafsadah daripada maslahah nya, sehingga alangkah baiknya jika praktik penarikan tarif parkir dan kebersihan di area bebas parkir tidak dilakukan.